



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0136/Pdt.G/2015/PA.Tgm.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Perikanan, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

melawan

**Tergugat.**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor : 0136/Pdt.G/2015/PA.Tgm. tanggal 2 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 02 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 293/21/VIII/2008, tanggal 04 Agustus 2008;
- 2 Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak serta Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 8 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun, 6 bulan. terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pada tanggal 4 November 2014;
- 4 Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - 4.1. anak, umur 6 tahun. Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
- 5 Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun bulan September 2008 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 5.1 Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bertindak kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat;
  - 5.2 Tergugat suka berjudi, mabuk-mabukan, meskipun telah dinasihati agar menghentikan kebiasaannya, namun Tergugat tidak mau merubah perilakunya;
- 6 Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
- 7 Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 4 November 2014 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menggadaikan motor milik Penggugat untuk menutupi kekurangan tagihan pinjaman Bank dengan mengatakan kepada Penggugat akan mengembalikan motor tersebut dalam limit waktu satu bulan, pada saat Penggugat menanyakan janji Tergugat tersebut, Tergugat justru marah dan meminta kepada Penggugat untuk bercerai, karenanya, sejak 4 November 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
- 8 Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan serta memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi melalui Mediator Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si. dari Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk perdamaian sebagaimana Laporan Mediasi tertanggal 15 April 2015 ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Benar, bahwa pada tanggal 02 Agustus 2008 kami telah melaksanakan akad pernikahan ;
- 2 Benar, pada saat itu kami berdua perawan dan jejak ;
- 3 Benar, setelah menikah kami bertempat tinggal di rumah mertua saya, meskipun saya berusaha mengajak istri saya untuk tinggal di rumah orang tua saya, namun istri saya tidak pernah mau, setelah itu kami tinggal di kontrakan, itupun tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dan kembali ke rumah mertua, saya pun tidak tau alasannya kenapa kok kembali ;

4 Benar, selama menikah kami melakukan hubungan intim sebagai layaknya suami istri, dan kami pun telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Akhyar bin Sriwanto umur 6 tahun ;

5 Tidak benar, kami menikah bulan Agustus 2008 dan di bulan September 2008 adalah momen bahagia kami, status kami waktu itu adalah pengantin baru, tidak ada perselisihan ataupun pertengkaran, justru kemesraanlah yang ada ;

6 Tidak benar, di dalam rumah tangga kami baik-baik saja, jika ada perselisihan itupun perselisihan biasa, hanya beda prinsip yang terkadang membuat kami cekcok, apapun saya lakukan demi keutuhan rumah tangga ini, walaupun terus tinggal satu atap dengan mertua saya tetap jalani, semua itu saya lakukan demi istri dan anak, demi keutuhan rumah tangga saya ;

7a. Memang saya menggadaikan motor untuk membayar tunggakan hutang di bank, akan tetapi motor tersebut adalah hasil jerih payah kita berdua, dan hutang yang ada juga kita berdua ;

b. Saya tidak pernah menceraikan istri saya, karena ekonomi yang labil dan seringnya pihak bank datang ke rumah mertua saya, membuat saya gerah dan memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua saya, dengan harapan orang tua saya bisa membantu, meski ini bukan kali pertama saya minta bantuan orang tua saya ;

c. Karena kondisi orang tua saya yang kurang ada, maka orang tua saya menjual kebun untuk melunasi hutang saya di bank, akan tetapi sampai detik ini kebun tersebut belum juga laku ;

d. Tanggal 27 April 2015 rumah orang tua saya disita pihak bank, karena yang saya gunakan sebagai agunan di bank adalah rumah orang tua saya ;

8 Selama saya pergi tidak ada upaya damai karena memang permasalahannya ini bukan pertengkaran di dalam rumah tangga kita, justru karena ekonomi yang labil membuat saya pergi dengan harapan mencari solusi ;

9 Rumah tangga ini masih bisa diselamatkan, ekonomi labil hal yang wajar di dalam sebuah rumah tangga, semua itu butuh waktu, dukungan dan motivasi ;



5  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar mempertimbangkan lagi pengaduan Penggugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat nomor 1 dan 4 ;
- 2 Bahwa jawaban nomor 5 tidak benar Penggugat dan Tergugat rukun pada bulan September 2008, karena pada akhir bulan September 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Tergugat sering keluar main organ musik dan minum-minuman keras ;
- 3 Bahwa tidak benar jawaban Tergugat nomor 6 yang dikatakan Tergugat perselisihan biasa saja, yang benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih pendapat dan sering cekcok bahkan pada tahun 2014 Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik, menodong Penggugat dengan golok dan meludahi Penggugat serta mendorong Penggugat ke tembok ;
- 4 Bahwa jawaban Tergugat nomor 7 huruf a sampai dengan d adalah benar ;
- 5 Bahwa jawaban Tergugat nomor 8 tidak benar, karena yang benar Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai sebanyak 3 (tiga) kali, dan upaya perdamaian yang ketiga ketika bibi Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;
- 6 Bahwa atas jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa masalah rumah rumah tangga disebabkan karena ekonomi yang labil dan Tergugat masih butuh waktu, dukungan dan motivasi, Penggugat jawaban Penggugat kalau masalah ekonomi yang labil kenapa Tergugat tidak pernah lama dalam bekerja, semauanya saja, dan kalau Tergugat banyak uang lalu pasang togel, dan kenapa baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Tergugat mau berubah sedangkan Penggugat sudah menunggu berbulan-bulan tetapi Penggugat tidak diperhatikan dan malah dibiarkan saja. Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat ;

Bahwa, di persidangan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa tidak benar Tergugat minum minuman keras dan berjudi, dan Tergugat tidak pernah mendorong Penggugat ke tembok dan meludahi Penggugat ;
- 2 Bahwa Tergugat mengakui dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat ada percekcoakan, namun hanya cekcok kecil saja dikarenakan orang tua Penggugat yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat ;
- 3 Bahwa Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, karena sekarang Tergugat masih banyak sangkut paut hutang dengan bank Mandiri Cabang Pringsewu, hutang pertama berjumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan hutang kedua berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk usaha ayam ternak 2 (dua) petak dan



pembuatan genteng dengan jaminan sertifikat tanah milik orang tua Tergugat, yang mana usaha Tergugat sedang macet dan pembayaran angsurannya juga macet sehingga tanah yang dianggunkan tersebut disita oleh pihak bank dan mau dilelang ;

- 4 Bahwa Tergugat mengakui telah pisah rumah dengan Penggugat sejak tanggal 4 Nopember 2014 ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 181008460282860003 tertanggal 29-05-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, diberi paraf dan tanda (P.1), warna hitam ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 293/21/VIII/2008, tanggal 04-08-2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Tanggamus, telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2, warna hitam ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008, dan pada saat itu status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi beberapa hari dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, masalahnya Tergugat ingin Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau karena pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kadang Tergugat tidak pulang ke rumah dan sering keluar rumah ;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan masalah yang berbeda-beda ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran, pertama Tergugat sering keluar malam dan kalau Tergugat ditelpon maka Tergugat pulang sampai jam 1 (satu) malam dan kalau pulang Tergugat sering marah-marah, kedua Tergugat selama tinggal di rumah saksi tidak bekerja dan hanya sering memancing ikan, ketiga saksi pernah mendengar dari teman kerja Tergugat bahwa Tergugat pernah minum minuman keras, main judi dan Tergugat pernah menonjok Penggugat ;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung bekas lebam di tubuh Penggugat dan saksi tanya kepada Penggugat bahwa bekas lebam tersebut dari pukulan Tergugat, namun saksi tidak mau tanya kepada Tergugat karena takut Tergugat tersinggung sedangkan pada saat itu Penggugat masih sayang kepada Tergugat
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah bekerja di PT. Orlando sebagai sopir hanya sebentar kemudian keluar lagi karena Tergugat cepat bosan kalau bekerja yang pada saat bersamaan Penggugat juga bekerja di sana ;
- Bahwa, Tergugat bekerja di PT. Orlando setelah usaha ternak ayam potong dan pembuatan genteng macet ;
- Bahwa, sebelum dan setelah menikah Tergugat memelihara ayam potong dan membuat genteng sampai akhirnya usahanya macet ;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat mempunyai hutang di bank kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk keperluan usaha ayam potong dan pembuatan genteng ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui jaminan pinjaman ke bank adalah tanah rumah orang tua Tergugat, dan angsuran perbulannya kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2014 hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, dimana Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat membantah kalau Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena gaji dari kerja Tergugat di PT. Orlando diambil oleh Penggugat, dan Tergugat juga membantah kalau Tergugat dengan Penggugat pernah didamaikan ;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Pendidikan, pekerjaan Konsultan Pemberdayaan, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 2008, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, ;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan ibu kandung Penggugat ;



- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalahnya akan tetapi dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat kalau Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, dan Tergugat mempunyai hutang ;
- Bahwa, saksi pernah melihat memar muka Penggugat, kata Penggugat dan ibu kandung Penggugat habis ditampar dan dibenturi ke tembok oleh Tergugat, kejadiannya setelah Penggugat melahirkan anak pertama ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga karena Tergugat tidak bekerja ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui usaha atau kerja Tergugat, namun yang saksi dengar Tergugat pernah bekerja memelihara ayam potong dan membuat genteng, serta Tergugat pernah jadi sopir di PT. Orlando ;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat ada hutang di bank untuk keperluan membeli tanah dan usaha genteng di rumah orang tua Tergugat, dan sekarang saksi tidak mengetahui lagi keadaannya ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat
- Bahwa, selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, sedangkan masalah nafkah selama pisah rumah saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa Tergugat dengan Penggugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, dan Tergugat membantah kalau Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena yang sebenarnya keluarga Penggugat lah yang ingin Tergugat pisah dengan Penggugat ;

3. Saksi III, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP Pendidikan SMP, pekerjaan PNS (Guru Olah Raga), tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah paman Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 2008, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; ;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa, saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, penyebab pertengkar karena Tergugat sering pulang pagi karena sering begadang malam bersama kawan-kawannya, Tergugat sering main judi kartu, dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat karena saksi melihatnya sendiri ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang di bank untuk usaha genteng dan usaha ayam, akan tetapi lokasi tersebut di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jumlah pinjaman bank sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui apakah pinjaman tersebut sudah lunas atau belum ;
- Bahwa, sejak bulan Nopember 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat
- Bahwa, selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, dan tidak pernah memberi nafkah wajib lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat membantah dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa Tergugat dengan Penggugat telah didamaikan oleh pihak keluarga ;

Bahwa, untuk dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis, yaitu sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli, Surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mikro Banking Unit Pringsewu I Nomor : MBU.PSW1/002/2014 tanggal 6 Februari 2014, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, diparaf dan diberi tanda T.1 dengan warna hitam ;
2. Asli, Surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mikro Banking Unit Pringsewu I Nomor : MBU.PSW/EKS/158/2014 tanggal 22 April 2015, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, diparaf dan diberi tanda T.2 dengan warna hitam ;

Bahwa, selain bukti surat, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

Nama : Kawit Rahayu bin Pantorejo, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.004 RW.002 Pekon Pandan Sari Induk Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah ayah kandung Tergugat ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat pulang ke rumah saksi pada bulan Nopember 2014 Tergugat dan Penggugat ada masalah ekonomi ;
- Bahwa, Tergugat pernah bekerja di leasing dan Tergugat juga pernah punya ternak ayam dan pembuatan genteng, akan tetapi usaha ayam dan genteng sekarang tidak berjalan lagi ;
- Bahwa, untuk modalnya Tergugat dan Penggugat meminjam uang di bank sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan rumah saksi dan sekarang rumah saksi sudah disita pihak bank karena sudah beberapa bulan angsurannya tidak dibayar oleh Tergugat yang sisa hutangnya sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat lainnya selain dari masalah ekonomi tadi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar secara langsung, namun saksi mengetahui adanya pertengkaran ketika Tergugat pulang ke rumah saksi dan mengadu kepada saksi ;
- Bahwa, selama Tergugat pulang ke rumah saksi, Tergugat pernah balik lagi ke rumah orang tua Penggugat akan tetapi pihak keluarga Penggugat sudah tidak menerima Tergugat lagi ;
- Bahwa, saksi belum pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, dan saksi bersedia dan sanggup untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat dan melaporkannya ke Majelis Hakim ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantah ;

Bahwa, di persidangan Tergugat tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Bahwa, di persidangan saksi Tergugat yang bernama Kawit Rahayu bin Pantorejo telah menyampaikan hasil perdamaianya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya saksi tersebut telah datang ke rumah orang tua Penggugat dan telah berusaha untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat ;
- 2 Bahwa selama ini Tergugat tidak mempunyai i'tikad baik dan perubahan sikap ;
- 3 Mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula, yakni tidak mau bercerai dengan Penggugat ;
- 2 Bahwa Tergugat telah berusaha melakukan perdamaian dengan Penggugat, namun sampai saat ini belum berhasil ;



3 Bahwa Tergugat merasa keluarga Penggugat yang ingin menceraikan Tergugat dengan Penggugat, dan saya mau menceraikan Penggugat dengan syarat tuntutan Tergugat dapat dipenuhi oleh Penggugat yaitu hutang Tergugat dan Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dibagi dua secara rata dibebankan kepada Tergugat dan Penggugat ;

4 Mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 RBg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *In casu* Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sebelum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah dengan bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan kedua belah pihak di semua tahapan persidangan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si. dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang telah melakukan proses mediasi sebagaimana laporan mediasi tertanggal 15 April 2015, akan tetapi mediasi gagal karena tidak tercapai kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak bulan September 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan bertindak kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan Tergugat suka berjudi, mabuk-mabukan meskipun telah dinasihati agar menghentikan kebiasaannya namun Tergugat tidak mau merubah perilakunya, dan puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 4 Nopember 2014 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui Penggugat adalah isteri Tergugat yang sah menikah pada bulan Agustus 2008, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;



- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sejak bulan September 2008 tidak harmonis dengan alasan bahwa pada saat itu adalah momen bahagianya Tergugat dan Penggugat sebagai layaknya pengantin baru, namun Tergugat mengakui bahwa Tergugat dan Penggugat pernah berselisih kecil saja ;
- Bahwa Tergugat membantah kalau Tergugat telah melakukan tindak kekerasan, main judi dan minum minuman keras, namun Tergugat mengakui penyebab masalah rumah tangga adalah karena ekonomi yang labil, dimana usaha Tergugat berupa peternakan ayam potong dan pembuatan genteng macet sedangkan angsuran pinjaman ke bank tidak terbayarkan, sehingga anggungan pinjaman yang berupa tanah dan bangunan milik orang tua Tergugat disita dan akan dilelang oleh pihak bank ;
- Bahwa Tergugat mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2014 ;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan Penggugat sudah berbulan-bulan menunggu Tergugat akan tetapi malah Penggugat dibiarkan dan tidak diperhatikan, sedangkan Tergugat masih ingin menyelamatkan rumah tangganya ;
- Bahwa Tergugat mengakui telah berusaha mendekati Penggugat akan tetapi keluarga Penggugat yang berusaha memisahkan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat membantah telah didamaikan oleh pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat, dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg), namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 3 (tiga) orang saksi yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing bernama Juwairiah binti M. Sa'in, Edi Siswoyo bin M. Sa'in dan Sugiono bin M. Sa'in, maka Majelis Hakim mempetimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut telah menyampaikan keterangannya yang berkaitan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selengkapya sebagaimana tetuang dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena ketiga orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan untuk memenuhi syarat materiil pembuktian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Juwairiah binti M. Sa'in dan Sugiono bin M. Sain telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18  
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama Edi Siswoyo bin M. Sa'in diperoleh dan didengar dari cerita Penggugat dan ibu kandung Penggugat yang secara tidak langsung mendengar dan melihat sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat khususnya yang berkaitan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas majelis Hakim menilai kesaksian Edi Siswoyo diklasifikasikan dalam kesaksian *testimonium de auditu*, meskipun demikian kesaksian tersebut mempunyai relevansi dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai bukti persangkaan Hakim di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat juga mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa T.1, T.2 dan juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama Kawit Rahayu bin Pantorejo, yang untuk selengkapannya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 bermaterai cukup, telah dinazagelen dan merupakan surat asli, dan telah memenuhi syarat formiil pembuktian, dan sudah sepatutnya dapat diterima, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauhmana alat-alat bukti tersebut mempunyai relevansinya dengan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 membuktikan bahwa Tergugat telah mempunyai hutang sebesar Rp. 4.424.312,37,- (empat juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah koma tiga puluh tujuh sen) atau kepada pihak Bank Mandiri Unit Pringsewu I atau peringatan kedua atas tunggakan Tergugat tertanggal 6 Februari 2014 dan T.2 tertanggal 22 April 2015 menerangkan bahwa Tergugat tidak dapat membayar membayar tagihan angsuran bank sebesar Rp. 12.667.592,10,- (dua belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah sepuluh sen). dan anggunan jaminan tanah akan akan diajukan lelang pihak Bank bila Tergugat tidak membayar tagihan hutang tersebut ;

Menimbang, berdasarkan butkti T.1 dan T.2 menerangkan bahwa dalil bantahan Tergugat karena alasan ekonomi yang labil yang menyebabkan terjadinya pertengkaran



dan perselisihan yang menyebabkan Tergugat dan Penggugat pisah rumah telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa atas bukti 1 (satu) saksi Tergugat yang bernama Kawit Rahayu bin Pantorejo secara teoritis pembuktian tidak dapat diterima di persidangan karena unus testis nulus testis (satu saksi bukanlah kesaksian), namun karena saksi tersebut adalah orang dekat Tergugat yakni ayah kandung Tergugat dan mempunyai keterikatan emosional akan tanah milik saksi yang dianggunkan Tergugat di Bank Mandiri Cabang Pringsewu I, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim akan mendengar dan menerima kesaksian tersebut, dan untuk kebenaran materilnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi tersebut tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dan Penggugat, namun saksi tersebut mengetahui antara Tergugat dan Penggugat ada masalah rumah tangga dimana Tergugat sekarang tinggal di rumah saksi sejak tanggal 4 Nopember 2014 dan saksi tersebut telah diberikan kesempatan untuk mendamaikan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah pada posisi yang sulit untuk disatukan dalam keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi dari pihak Penggugat dan bukti T.1, T.2 keterangan 1 (satu) orang saksi dari pihak Tergugat maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 2 Agustus 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang labil dan Tergugat sering pulang malam sehingga keluarga kurang diperhatikan ;
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, meskipun Tergugat pernah mengunjungi Penggugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan kondisi yang demikian kedua belah pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis dalam lingkungan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

5. Bahwa Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat meskipun pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“ ;*

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat dan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqihyah yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 132 yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat menampakkan ketidaksukaannya terhadap Tergugat di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan *Qaul Ulama* dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 140 sehingga menjadi bagian dari putusan ini yaitu sebagai berikut :

Artinya: “*Apabila isteri telah memuncak ketidaksukaannya terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam kesimpulannya mengajukan tuntutan berupa hutang Tergugat dan Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada pihak ketiga dibagi dua secara rata dibebankan kepada Tergugat dan Penggugat, sedangkan kedua belah pihak tidak ada kesepakatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR/ Pasal 158 huruf b ayat (1) yang berbunyi “Tergugat dalam konvensi wajib mengajukan gugatan balasnya itu bersama-sama dengan jawabannya yang diajukannya baik secara lisan maupun tertulis”. Dan berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 481 menyatakan bahwa dalam hal perkataan “wajib” diartikan merupakan syarat imperatif dalam mengajukan gugatan atau tuntutan reconvensi yaitu diajukan bersama-sama jawaban, apabila diajukannya tidak bersama dalam jawabannya maka mengakibatkan gugatan reconvensi/tuntutan tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan gugatan reconvensi/ tuntutan tidak bersama-sama dalam mengajukan jawaban, maka Majelis Hakim menilai gugatan reconvensi/tuntutan Tergugat tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sriwanto bin Kawit R.) terhadap Penggugat (Penggugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 H. oleh kami M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Arifin, S.H.I. dan Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Usman Ahmad, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arifin, S.H.I.

Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Usman Ahmad, S. Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 680.000,- |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
  5. Biaya meterai Rp. 6.000,-
- J U M L A H Rp. 771.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Dicatat di sini :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal \_\_\_\_\_

Panitera Pengadilan Agama Tanggamus,

Edy Kisay, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)